

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Sebagai hasil akhir dari pembahasan permasalahan pada skripsi ini, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Perlindungan konsumen air minum isi ulang di kecamatan maulafa kota kupang khususnya di kelurahan maulafa dan kelurahan penfui dirasakan sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari wawancara dengan 9 depot air minum dimana dari sembilan depot itu duanya pernah terjadi masalah dengan konsumen, namun hal itu dikarenakan pada awal pendirian depot tidak mengikuti prosedur ataupun syarat-syarat yang diberlakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Kupang. hak-hak konsumen juga sudah dipenuhi oleh pelaku usaha yaitu haknya untuk mendapatkan kualitas air minum yang sesuai dengan standar yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Pertanggungjawaban kepada pelaku usaha depot air minum isi ulang sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam penelitian terdapat dua depot yang pernah mengalami kasus dimana konsumen merasa dirugikan atas air minum yang dijualnya, dalam hal ini depot air minum isi ulang tersebut memberikan ganti rugi berupa air minum isi ulang yang baru. Selain itu konsumen yang merasa haknya dirugikan oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang di Kota kupang berhak mendapatkan penyelesaian hukum dan advokasi yang dapat diperoleh melalui Yayasan Lembaga

Konsumen Indonesia (YLKI) untuk membantu menyelesaikan sengketanya baik melalui jalur non litigasi maupun litigasi. Namun sejauh ini YLKI belum pernah mendapatkan pengaduan dari konsumen depot air minum isi ulang yang dirugikan. Di kota kupang di karnakan masi kurangnya pengawasan dari pemerintah kota kupang terhadap masyarakat.

5.2. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

Menurut peneliti, sebagai konsumen seharusnya masyarakat lebih kritis dan sadar akan hak-haknya yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, agar tidak dapat dikelabui oleh pelaku usaha. Selain itu, Pelaku usaha seharusnya tidak hanya mementingkan keuntungan semata, namun juga harus memperhatikan kualitas barang/jasa yang dijualnya agar memenuhi standar yang berlaku dan dapat memenuhi hak-hak dari konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Asmadi, Khayan, & Kasjono, H. S, 2011, *Teknologi Pengelolaan Air Minum*, Pontianak: Gosyen Publishing.
- Asyhadi, Z. Hukum Bisnis. 2012, Depot : Raja Grafindo Prasada
- Fajar Mukti, Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Emperis. 2015, Yogyakarta.
- Khayan Mukti, Achmad. Dualismes Penelitian Hukum Normatif Dan Emperis. 2015, Yogyakarta.
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindunagn Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo.
- Sidabalok Janus ,Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia. 2006. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Soekanto Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Uui Press.
- Utrisno Totok S, Teknologi Penyediaan Air Bersih. 2010. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Sutrisno, T, 2010, *Teknologi Penyediaan Air Bersih*, Jakarta: PT Renika Cipta.
- Wardiono, K, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor492/Menkes/Per/IV/2010
tentang Persyaratan Kualitas Air Minum

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia No 651/MPP/kep/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangan.

MEDIA INTERNET:

www.ylki.or.id, (Di akses pada hari jumat 08-02-2019, jam 09.29)s

<https://docplayer.info/31638976-kualitas-air-minum-isi-ulang-pada-depot-air-minum-damiu-di-wilayah-kerja-puskesmas-penfui-kota-kupang.html> (Di akses pada hari sabtu 09-02-2019, jam 09.30)

<http://www.facebook.com/group.php.gid=6934134921&ref=ts>, (Di akses pada hari rabu 15-05-2019, jam 17.11)